



PUTUSAN

Nomor 1996 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REFLUS panggilan REFLUS;**
Tempat Lahir : Koto Anau;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/3 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Timbulun, Nagari Koto Gadang,
Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya,
Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1996 K/Pid.Sus/2023



Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REFLUS panggilan REFLUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) rangkaian alat isap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REFLUS panggilan REFLUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1996 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) rangkaian alat isap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;

Dinyatakan dirampas oleh Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 261/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menyatakan biaya perkara nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotobaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok sebagai Pemohon Kasasi yang

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1996 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2023 dan Penuntut Umum serta mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2023, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang bahwa putusan tingkat banding yang amarnya menyatakan bahwa permohonan banding Penuntut Umum tidak diterima karena permohonan banding Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 233 Ayat (2) KUHP, yaitu permohonan banding Penuntut Umum melebihi ketentuan batas waktu 7 (tujuh) hari *in casu* putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kotobaru dijatuhkan pada tanggal 15 November 2022 sedangkan Penuntut Umum menyatakan permohonan banding pada tanggal 23 November 2022. Sesuai dengan Putusan Kamar Pidana angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1996 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H. M.Kn.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H. M.Kn.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1996 K/Pid.Sus/2023